



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SORONG SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG
SELATAN TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
- b. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Layanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari:

- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terdiri dari Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan;
- b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi terdiri dari Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan, Sekretaris dan Kasubbag pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Sorong Selatan;
- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan;
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Subbagian Teknis Kepemiluan dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan;
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah staf yang ditetapkan pada masing-masing sub bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan;
- f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah staf yang ditetapkan pada masing-masing subbag pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan.

KETIGA : Tanggung jawab dan koordinasi dalam struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai berikut:

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada

Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

d. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KEEMPAT : Uraian tugas dalam struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Menetapkan Susunan Personil dalam Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Teminabuan

pada tanggal 9 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SORONG SELATAN,

ttd.

YONECE KAMBU

Salinan ini sesuai dengan

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SORONG SELATAN

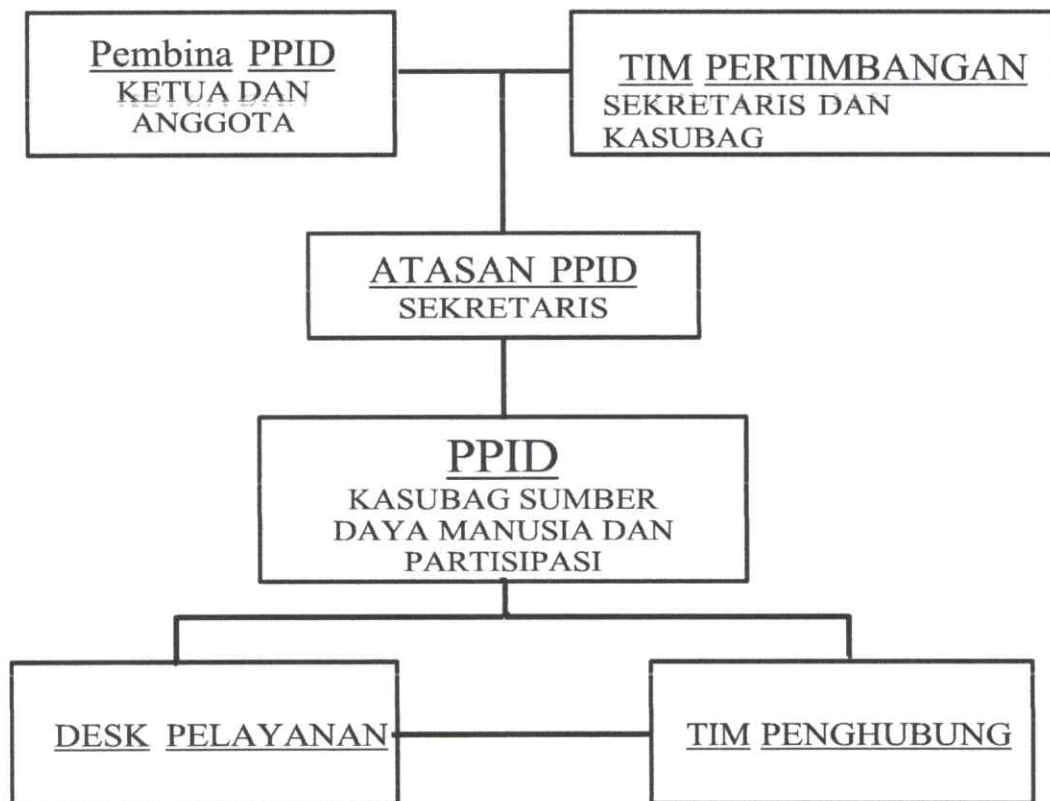
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Maria Levina Sesa



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN NOMOR
11 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN
ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI KABUPATEN
SORONG SELATAN TAHUN 2025

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN 2025



Ditetapkan di Teminabuan
pada tanggal 9 Desember 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN,
ttd.

YONECE KAMBU

Salinan ini sesuai dengan
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Maria Levina Sesa

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN NOMOR
11 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN
ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI KABUPATEN
SORONG SELATAN TAHUN 2025

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2025

- A. Pembina PPID berwenang:
1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan;
 2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan;
 3. Melakukan pembinaan kepada PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan.
- B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan.
- C. Atasan PPID bertugas:
1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan;
 2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan;
 3. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- D. PPID bertugas:
1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sorong Selatan;
 2. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan;
 3. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh Subbag di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sorong Selatan;
 4. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh subbag di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sorong Selatan;
 5. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk kedalam kategori yang dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
 6. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Subbag Sekretariat KPU Kabupaten Sorong Selatan;

7. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
 8. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada PPID.
- E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas:
1. Melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik;
 2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sitem informasi;
 3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Subbag Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan.
- F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan.

Ditetapkan di Teminabuan

pada tanggal 9 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SORONG SELATAN,

ttd.

YONECE KAMBU

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SORONG SELATAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Maria Levina Sesa

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN NOMOR
11 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN
ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI KABUPATEN
SORONG SELATAN TAHUN 2025

SUSUNAN PERSONIL DAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KPU
KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR
1	Yonece Kambu	Ketua KPU Sorong Selatan	Pembina
2	Ester Homer	Anggota KPU Sorong Selatan	Pembina
3	Syadzali Umaternate	Anggota KPU Sorong Selatan	Pembina
4	Fredrik Kalilago	Plt. Sekretaris KPU Sorong Selatan	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
5	Azab Ayub Momot	Kasubbag Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID
6	Maria Levina Sesa	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Tim Pertimbangan)
7	Arifuddin	Kasubbag Perencanaan, Data Dan Informasi	Tim Pertimbangan
8	Ottow Geisler Kambu	Pelaksana Subbag Sumber Daya Manusia dan Parmas	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
9	Erina Qurrota Aini	Pelaksana Subbagian Sumber Daya Manusia dan Parmas	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
10	Maskiswo Addi Puspito	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
11	Sefnat Semunya	Pelaksana Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
12	Muhammad Risaldy	Pelaksana Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
13	Eko Frayogo	Pelaksana Subbag Teknis Penyelenggaraan	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

		Pemilu dan Hukum	
14	Muhammad Jetul	Pelaksana Subbag Sumber Daya Manusia dan Parmas	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
15	Dinda Rahmadani Saraha	Pelaksana subbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
16	Sriwardani	Pelaksanaan pada subbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
17	Adhi Dirhamsyah	Pelaksana Subbagian Sumber Daya Manusia dan Parmas	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
18	Yosep Yewen	Pelaksana Subbagian Perencanaan, Informasi dan Data	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
19	Lina	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
20	Harpiani	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
21	Simon Faidiban	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
22	Jeffry Reawaru	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
23	Yusak Tabakore	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
24	Patmawati	Pelaksana Subbag Sumber Daya Manusia dan Parmas	TIM PENGHUBUNG

Ditetapkan di Teminabuan

pada tanggal 9 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SORONG SELATAN,

ttd.

YONECE KAMBU

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SORONG SELATAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,


Maria Levina Sesa